

BAB II

TINJAU PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Pembahasan mengenai perceraian sudah banyak yang mengkaji, namun alasan-alasan yang disebabkan oleh pengaruh penggunaan media sosial terhadap terjadinya perceraian menurut penulis sangat sedikit yang mengkaji atau meneliti, sehingga penulis dapat merumuskan beberapa kajian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain sebagai berikut:

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Herman Susanto Program studi Hukum Islam

Pasca Sarjana IAIN Palopo tahun 2019 dengan judul Kontruksi Media Sosial dan relevansinya degan tingkat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo) hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa relevansi media sosial dengan tingkat perceraian terletak pada perubahan seseorang memandang realita, ketika paradigma berubah, maka berubah pola pikir, mentalitas dan tindakan seseorang yang mengarah pada pikiran yang materealistik, mentalitas eksis atau pengakuan dari orang lain dan tindakan konsumtif.

2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Yuli astuti, Konsentrasi Pengadilan Agama,

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012 dengan judul Facebook sebagai pemicu perselingkuhan yang berdampak pada perceraian (Analisis putusan Pengadilan Agama Tegal perkara Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.TG) hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa facebook sangat mempunyai peran penting dalam terjadinya perceraian,

yang dimulai dengan pertemanan, kemudian chattingan dengan saling mengirim foto, kata-kata mesra sampai menceritakan hal pribadi dan terakhir mengajak bertemu, dan pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975j jo, pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2.2 Ruang Lingkup dan Pembahasan

2.2.1 Pengertian Jejaring Sosial Facebook

Apabila diartikan secara umum, Facebook memiliki arti buku muka. Namun kenyataannya, Facebook memiliki arti tidak hanya sekedar situs yang menyediakan informasi buku muka pengguna namun menjadi situs yang menghadirkan layanan jejaring sosial sehingga penggunanya bisa saling interaksi dengan pengguna lain dari semua dunia.

Pada situs facebook anda sebagai pengguna bisa mengunggah banyak informasi tentang diri sendiri sehingga para pengguna Facebook yang lainnya bisa mengetahui informasi yang lebih dalam tentang pemilik akun. Selain itu, pengguna akun Facebook juga bisa saling memberikan komentar contohnya seperti informasi atau tulisan status yang dibagikan pada Facebook tersebut.

2.2.2 Sejarah Facebook

Facebook sebagai jejaring sosial untuk pertama kalinya berasal dari situs web Facemash yang didirikan Mark Zuckerberg. Ini adalah situs web yang menyediakan kuis tebak wajah di mana Mark mencatumkan 2 wajah wanita yang ada di Harvard sekaligus dikenali pengguna website tersebut. Tugas dari pengguna website adalah untuk memilih foto wajah terseksi di

antara kedua foto wajah wanita tersebut.

Pada pembuatan Facemash, Mark terinspirasi dari situs Hot or Not, namun ia sadar jika kekurangan dari situs tersebut adalah para pengguna yang tidak bisa mengenali foto yang sudah ditampilkan tersebut. Dengan kemampuan meretasnya, akhirnya Mark membuat lebih dari 32 ribu lalu lintas jaringan pada satu malam pada situs Facemash tersebut. Karena situs ini semakin populer, maka Mark kemudian berpikir untuk menciptakan situs jejaring sosial bernama facebook.

Untuk pertama kalinya, Facebook diluncurkan pada 4 Februari 2004 yang waktu itu bernama TheFacebook lalu diubah dengan cara dihilangkan bagian “The” dari namanya. Awalnya, keanggotaan hanya dibatasi untuk mahasiswa dan juga pemilik dari akun Harvard.edu saja. Namun seiring berjalannya waktu, situs ini semakin diperluas jangkauannya sampai ke manca negara dan akhirnya dikenal di seluruh dunia.

2.2.3 Manfaat Facebook

Sebagaimana yang dikutip dalam bukugue.com menjelaskan beberapa manfaat dari jejaring social Facebook diantaranya:

a) Kemudahan dalam melakukan interaksi dan komunikasi

Facebook adalah media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara maya. Pengguna dapat saling menyapa satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung. Facebook tak hanya sebagai tempat untuk mencari teman. Kamu juga bisa berkomunikasi dengan banyak orang di berbagai tempat, mencari komunitas dengan hobi yang sama, dan melakukan interaksi dengan mereka tanpa harus saling bertatap

muka.

Layaknya seperti media komunikasi lain, Facebook memberikan ruang bagi pengguna untuk dapat saling tegur sapa, ngobrol, dan berdiskusi secara online. Selain itu pengguna bisa memanfaatkan kolom komentar pada setiap unggahan untuk sekedar saling menanggapi dan melempar candaan.

b) Kemudahan dalam mencari informasi

Facebook juga menjadi salah satu media yang mampu memberikan banyak informasi update kepada penggunanya. Di Facebook kamu bisa mendapatkan informasi dari status – status yang diunggah oleh pengguna lain mengenai peristiwa atau kejadian tertentu. Atau jika kamu mengikuti akun berita seperti cara berjualanyang mudah dan lainnya, kamu akan mendapatkan berita – berita update dari akun tersebut. Kamu juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat jika kamu mengikuti beberapa grup – grup atau fanspage tertentu.

Jadi jika kamu adalah pengguna aktif di Facebook dan sering menghabiskan waktu untuk berselancar di sana, kamu akan tetap bisa mendapatkan berbagai informasi/berita yang sedang viral dibicarakan.

c) Sebagai ajang promosi bisnis dan pengembangan usaha

Kini cara mencari uang tidaklah seperti jaman dahulu yang harus pergi dan pulang dari tempat kerja dengan aturan jam yang ketat. Semakin majunya pemikiran manusia membuat cara mencari penghidupan pun sudah begeser arah. Gadget yang semakin merajalela ditambah kemajuan cara bisnis yang semakin oke, menjadikan seseorang semakin mudah menjalankan setiap aktivitas usahanya.

Sosial media yang kini menjadi pasar utama bagi mereka yang mulai menjajal usaha secara online. Pengguna media sosial yang terus tumbuh hingga kini menjadi sasaran empuk para pebisnis untuk dapat menjangkau pengguna yang lebih luas. Facebook menjadi salah satu media sosial yang paling di gemari para pelaku bisnis. Hanya bermodalkan akses internet yang memadai dan kuota yang mencukupi, mereka sudah bisa menjajakkan produknya hanya melalui gadget mereka sampai minum kopi dan makan gorengan. Ketika orderan datang barulah mereka melakukan aktivitas dan beranjak dari tempat duduknya. Betapa mudahnya kini memasarkan sebuah produk bisnis dengan menggunakan Facebook.

d) Menjadi tempat curhat dan berbagi keluh kesah

Dalam menjalankan aktivitas sehari – hari tentu ada – ada saja kejadian yang membuat kita merasa ingin mengungkapkan dan membagikan cerita kita kepada teman – teman. Karena itulah Facebook hadir untuk memenuhi keinginan para penggunanya. Facebook memberikan kesempatan kepada pengguna untuk dapat berbagi kisah, meluapkan perasaan kesal, senang, maupun sedih.

Pengguna dengan bebas meluapkan isi hatinya kedalam status Facebook tanpa dibatasi jumlah karakter layaknya Twitter. Sehingga pengguna menjadi lebih leluasa menuliskan keluh kesahnya dan membagikannya ke Facebook. Hadirnya Facebook di kehidupan sehari – hari membuat buku diary yang dahulu menjadi andalan kini sudah mulai ditinggalkan. Kini Facebook sudah menjadi media penting untuk meluapkan keluh kesah tanpa harus membawa buku dan pulpen kemanapun kamu berada.

e) Sebagai ajang hiburan dan ekspresi diri

ktivitas yang cukup padat di setiap harinya membuat kita menjadi suntuk dan penat. Salah satu hal yang dapat menghibur kita adalah media sosial. Media sosial apapun bisa dijadikan sebagai ajang hiburan. Tak terkecuali Facebook. Kamu bisa membaca atau melihat status yang dibuat orang lain, bisa melihat berbagai video yang tersebar di Facebook, bisa berkomentar atau menanggapi sebuah status, ngobrol asyik dan stalking seseorang, membuat status dan stories, atau aktivitas lain yang bisa kamu lakukan di Facebook.

Facebook sudah menjadi hiburan yang pas dikala sedang capek dan penat. Tak jarang kita menemukan status yang membuat kita tertawa, sedih, ataupun status yang menghebohkan bisa menjadi hiburan tersendiri. Jika kamu adalah orang yang kreatif dan percaya diri, kamu juga bisa memanfaatkan facebook sebagai tempat untuk meng-ekspresikan diri. Kamu bisa membuat karya – karya tertentu seperti desain maupun cerpen yang bisa kamu unggah di Facebook. Atau bagi kamu yang suka membuat video – video kreatif, kamu bisa mengunggahnya juga kedalam Facebook milikmu ketika kamu memiliki waktu luang.

Hal – hal yang telah jelaskan barusan tadi menjadi bukti bahwa Facebook juga bisa digunakan sebagai ajang hiburan dan ekspresi diri. Jadi kamu tidak perlu bingung mencari tempat untuk mencari hiburan ataupun meng-ekspresikan dirimu. Karena Facebook sudah bisa kamu

2.2.4 Dampak Negatif Facebook

Sebagaimana dikutip kotaku.pu.go.id, Mengutip pendapat Puhuwato

(www.pohuwatoforum.net:2009), terdapat 10 pengaruh negatif akibat penggunaan Facebook. Yaitu:

1) Menurunkan kinerja

Ditengarai bahwa sebagian besar pegawai, karyawan, dosen mahasiswa menggunakan *Facebook* pada saat jam kerja sedang berlangsung, karena alasan jenuh, refreshing, mendinginkan otak dan lain sebagainya. Artinya, telah terjadi pengurangan waktu untuk bekerja dan menyelesaikan kewajibannya. Maka konsekuensi logisnya adalah produktivitas menjadi berkurang.

2) perhatian terhadap keluarga berkurang.

Kerap kali para pengguna membuka *Facebook* pada saat bercengkrama dengan keluarga. Sebuah riset di Inggris menunjukkan, waktu orang tua bersama anak-anak semakin sedikit, karena berbagai alasan, salah satunya karena *Facebook*. Kemungkinan dapat terjadi, seorang suami sedang menulis wall, si istri sedang membuat koment di foto, sementara anak-anak diurus pembantu. Sebuah reduksi pencapaian keluarga sakinah, mawaddah warohmah.

3) Terjadinya jaringan kehidupan sosial.

Berkelana dengan *Facebook* sangat nyaman dan mengasyikkan. Maka, sebagian orang merasa cukup membangun berinteraksi sosial melalui *Facebook* saja, sehingga mengurangi frekuensi bertemu muka. Momentum bertemu muka membuahakan pembicaraan, tatapan mata, ekspresi wajah, tangis, canda dan tawa. Hal tersebut tidak dapat digantikan dengan pertemuan di dunia maya, tidak bisa ditukar oleh rentetan kata-kata bahkan

video sekalipun.

4) Batasan Ranah Pribadi dan Sosial Menjadi kabur.

Para *Facebooker* memiliki kebebasan untuk menuliskan ide, gagasan, pemikiran, bahkan perasaannya sekalipun, tanpa disadari hal tersebut tidak terlalu pantas, bahkan tidak memenuhi kelayakan etika dan estetika untuk disampaikan pada lingkup sosial. Kadang persoalan rumah tangga seseorang tanpa sadar bisa diketahui orang lain, cukup dengan hanya memperhatikan status dari orang tersebut.

5) Bocornya data rahasia pada khalayak.

Tak jarang *Facebooker* tidak menyadari bahwa beberapa data penting yang tidak semestinya ditampilkan secara terbuka, namun karena default dari info kita terlupakan untuk menutup. Kalau memang ada yang perlu baru dibuka satu per satu sesuai kebutuhan.

6) Terjadinya pornografi.

Tak dapat dihindari, sebagaimana situs jejaring sosial lainnya, tentu ada saja para pihak yang memanfaatkan situs tersebut untuk kegiatan yang berbau pornografi dan pemberitaan pada berbagai media massa, banyak yang memaparkan kejadian asusila tersebut.

7) Pemanfaatan untuk kegiatan negatif.

Meskipun dalam klausul kesepakatan penggunaan *Facebook* telah melarang hal ini, tetap ada pihak yang memanfaatkan *Facebook* untuk kegiatan negatif melalui group ataupun pages. Berita paling aktual adalah terbukanya jaringan prostitusi dan trafficking melalui *Facebook*.

8) dapat terjadi kesalahpahaman.

Facebook merupakan jaringan sosial yang sifatnya terbuka antara user dan jejaringnya, sebagaimana layaknya pada kehidupan nyata, maka gosip atau informasi miring dapat berkembang dengan sangat cepat melebihi batas ruang dan waktu. Harus disadari sepenuhnya bahwa ketika menulis pada status, wall (dinding) dan komentar di berbagai aplikasi sama saja seperti obrolan pada kehidupan nyata, bahkan efeknya mungkin lebih parah karena bahasa tulisan terkadang menimbulkan multi tafsir. Banyak terjadi kasus pemecatan seorang karyawan gara-gara menulis yang tidak semestinya di *Facebook*. Terjadi pula penuntutan ke pengadilan gara-gara kesalahpahaman di *Facebook*. Bahkan, kasus terbaru adalah pengeluaran empat siswa oleh oknum kepala sekolah. Tragis!

9) Mempengaruhi kesehatan.

Tentang pengaruh tersebut masih dalam perdebatan sebab belum didukung oleh argumentasi ilmiah, meski dalam sebuah artikel di media Inggris menyebutkan bahwa *Facebook* dapat meningkatkan stroke dan penyakit lainnya. Hal itu bukan disebabkan oleh *Facebook*-nya, tetapi karena kebiasaan duduk berlama-lama di depan komputer.

10) Penipuan.

Seperti media online lainnya, *Facebook* juga rentan dimanfaatkan untuk tujuan penipuan. Kita tidak akan tahu sebenarnya siapa dibalik account *Facebook*. Setiap orang dapat dengan mudah membuat account baru untuk keperluan yang tidak baik. Ada yang menggunakan modus berkenalan dan akhirnya menjadi akrab di dunia maya, namun ternyata ujung-ujungnya

digunakan untuk melakukan penipuan atau tindakan kriminal lainnya.

2.3 Tinjauan Umum Perkawinan dan Perceraian Menurut Islam

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Saebani (2009:10) mengemukakan bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja *nakaha* sinonimnya *tadjwij* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan pernikahan. Menurut Bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih atau memasukan), dalam kitab lain kata nikah diartikan dengan *ad-dhammu wa al jampu* (bertindih atau berkumpul)

Soemiyati (2007:8) mengemukakan nikah menurut agama ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan wanita untuk/menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk/mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Soebakti dalam buku OS.Eoh, S.H (1996:27) mengemukakan bahwa perkawinan adalah Pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.

Mulia (2004:15) mengemukakan perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak yang setara laki-laki dan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas kerelaan dan kesukaan hidup bersama

Aziz (1996:1329) dalam Ensiklopedi Hukum Islam

Perkawinan (menghimpun atau mengumpulkan) salah satu upaya menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang tidak menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mendefenisikan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Menurut Pasal 26 KUHPerdata dikatakan UU memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Dalam dua pengertian diatas sebenarnya sudah jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUH Perdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan hal mana jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir /jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani mempunyai peranan yang

penting.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

Hukum Islam juga mengatur dan mendefinisikan perkawinan nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam dan dalam buku lain perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan atau menurut hukum Kristen. Kata wali bukan saja “bapak” tetapi juga termasuk “datuk” (embah), saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara-saudara bapak yang pria (paman), anak pria dari paman kesemuanya menurut garis (patrilineal) yang beragama Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.

2.3.2 Syarat Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, artinya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya. Kecuali pengadilan memberikan izin kepada pria tersebut, untuk beristri lebih dari seorang itupun dikehendaki oleh pihak-pihak terkait serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan baik menurut syarat alternatif maupun kumulatif.

Perkawinan dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perkawinan yang diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Ini merupakan syarat syarat yang harus dipenuhi oleh para calon mempelai untuk melakukan suatu perkawinan menurut UU Nomo 1 tahun 1974

2.3.3 Pengertian Perceraian

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami isteri atau lepasnya ikatan perkawinan . Dalam istilah fiqih disebut talaq atau furqoh, kata talaq ialah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai lawan dari kumpul.

Perkataan talak dalam istilah fikih mempunyai dua arti yaitu arti umum dan arti khusus. Talak dalam arti umum yaitu segala bentuk macam perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, amupun perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Sedangkan talak dalam arti khusus yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak suami.

2.3.4 Macam-Macam Perceraian

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Undang-undang diindonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan mengenal jenis gugatan percerian, yakni :

- a. Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi beragama islam, dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin mejatuhkan talak kepada isteri Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mngikrar talak kepada isteri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon dihadapan pengadilan agama.
- b. Cerai Gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri (penggugat) terhadap suami (Tergugat) kepada pengadilan agama. Cerai gugat adalah mendominasi jenis perceraian berdasarkan data cerai gugat diindonesia mencapai 70% dari gugatan cerai yang diajukan dipengadilan agama.

Dari kedua jenis talak ini, akan ada beberap produk talak. Produk cerai talak disebut sebagai talak raji diman untuk rujuk tidak harus melalui akad nikah baru. Rujuk dalam talak raji cukup hanya dengan pernyataan suami bahwa dia tela rujuk dengan isterinya, dan tentu lewat lembaga Kantor Urusan Agama (KUA)

Sedangkan produk cerai gugat disebut talak bain ada dua jenis talak bain yaitu talak bain sughra (kecil) yang kemungkinan bisa rujuk dengan akad nikah baru dan talak bain qubra (besar) yang tidak mungkin rujuk lagi, dalam talk bain kubro terdapat lian dan dzihar. Lian artinya sumpah seorang suami dan isteri bahwa satu sama lain telah berzina, jadi masing-masing pihak telah siap dengan konsekuensi dan azab dari Allah.Apabila mereka benar berbohong.

Sedangkan dzihar adalah tindakan suami yang mempersamakan isterinya dengan ibu kandungnya. Dalam syariat sama saja dengan mencampuri ibunya. Oleh karena itu lian merupakan perbuatan yang harus diceriakan dengan talak bain kubro

2.3.5 Alasan- Alasan Perceraian

Terdapat berbagai alasan yang dapat mendasari pasangan suami isteri untuk bercerai. Tentu saja alasan-alasan ini diajukan sebagai dasar pada saat isteri mengajukan gugatan cerai atau suami mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama. Alasan-alasan ini diatur dalam pasal Pada umumnya semua pasangan yang telah 116 Kmpilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 yakni sebagai berikut:

- a. Suami atau isteri berbuat zina, mabuk, pematid, penjudi yang susah disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan.
- c. Salah satu pihak bertindak kejam dan suka menganiaya pasangannya
- d. Salah satu pihak tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya;
- e. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali.
- f. Salah satu pihak melanggar taklik-talak yang diucapkan saat ijab kabul pernikahan
- g. Salah satu pihak beralih agama atau murtad yang mengakibatkan

ketidakharmonisan dalam keluarga dan tidak bisa hidup rukun.

Tetapi ada juga alasan alasan yang lebih dikenal oleh masyarakat secara umum dalam proses perceraian tersebut yaitu:

a) Munculnya Perbedaan Prinsip dan Ketidakcocokan.

Alasan inilah yang biasanya paling sering diungkapkan para pasangan suami istri yang bercerai. Dan pasti akan menjadi kerugian bagi kedua belah pihak apabila kedua pasangan suami istri tersebut membesar-besarkan masalah yang sebenarnya kecil yang sedang terjadi dalam rumah tangganya.

b) Jenuh dan Bosan

Kadang alasan merasa jenuh terhadap pasangan atau terhadap kehidupan rumah tangga yang begitu-begitu saja tanpa perubahan yang menjadi alasan perceraian. Hal ini biasanya akan terjadi karena setiap pasangan tidak memiliki komitmen sejak awal menikah. Dengan berjalannya waktu pasangan tersebut merasa tidak kuat untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

c) KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Alasan adanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi dan menjadi alasan paling utama pasangan untuk secepat mungkin memilih jalan perceraian. Alasan perceraian karena KDRT ini sering terjadi di Indonesia, kekerasan yang terjadi bisa berupa fisik ataupun mental yang dialami pihak suami ataupun pihak istri.

d) Perselingkuhan atau Orang Ketiga

Adanya perselingkuhan dikarenakan adanya orang ketiga akan menjadi pemicu utama perceraian. Biasanya hal ini terjadi karena salah satu pihak merasa jenuh atau pasangan kurang diperhatikan pasangannya, sehingga mencari sosok pasangan yang bisa membuatnya nyaman dan mendapatkan apa yang tidak di dapat dari pasangannya

e) Komunikasi tidak lancar.

Faktor komunikasi memang masalah yang sebenarnya bisa di atasi, tetapi karena kurangnya pengertian dan kesibukan yang terjadi diantara kedua belah pihak menjadikan masalah komunikasi ini menjadi penyebab perceraian. Misalnya saja kurang terjalin hubungan harmonis antar suami dan istri sehingga mengakibatkan pasangan enggan untuk terbuka dan berbagi lagi, saat ada masalah yang seharusnya dibicarakan bersama maka masalah tersebut hanya dipendam sendiri saja

f) Masalah Ekonomi

Alasan perekonomian keluarga yang tidak mencukupi kadang menjadi penyebab yang sering timbul dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena suami tidak mampu menafkahi istri dan keluarganya, selain itu penghasilan istri yang besar sehingga tidak menghargai penghasilan suami kadang menjadi pemicu terjadinya perceraian. Banyak masalah ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya dapat disikapi dengan baik oleh kedua belah

pihak.

g) Perbedaan Pola Asuh Anak

Pola asuh anak yang sering kali berbeda, tidak jarang yang menimbulkan pertengkaran, karena seringnya terjadi perbedaan maka sering pula terjadi pertengkaran, dikarenakan masalah inilah biasanya pasangan merasa tidak cocok dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka.

Itulah beberapa alasan perceraian rumah tangga yang sewaktu-waktu bisa mengancam kehidupan Anda dan pasangan. Ada baiknya apabila Anda dan pasangan selalu menjaga keharmonisan dan tetap menjalin komunikasi supaya keutuhan keluarga tetap terjaga. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa pernikahan harmonis membutuhkan kerja sama yang baik, bukan hanya satu pihak, tetapi dari Anda juga pasangan Anda.

2.4 Tinjauan Umum Pengadilan Agama

2.4.1 Pengertian Pengadilan Agama

Istilah Peradilan dalam khazanah islam klaksik dikenal dengan istilah wilayah alqadha, hisbah dan madzalim menurut jalal syaraf, qodha adalah lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, penyelesaian perkara sengketa perselisihan dan masalah wakaf. Lembaga ini dirintis sejak masa rasulullah dan disempurnakan pada zaman dinasti bani umayyah dan abasiyyah.

Dari asal qodha muncullah istilah peradilan yang berarti memuaskan, melaksanakan dan menyelesaikan. Kata qodha dalam

wacana islam mengandung arti mustarak. Salam Mazkur memeberi tiga arti yaitu (1) al-Faragh, berarti putus (2) al ada berarti menunaikan atau membayarkan dan (3) al-bukmu mencgah atau menghalang-halangi selain itu dalam bahasa alqodha juga berarti menyempurnakan, menunaikan, mewajibkan, perintah dan memutus perselisihan.

Menurut muhammad Naim abdul Salam sebagaimana dikutip oleh Djaelani Aripin (2008:254) Alqodha secara bahasa juga memiliki beberapa pengertian yakni 1) sifat kehakiman yang mewajibkan hukum syara dilaksanakan 2) menyelesaikan kasus yang timbul dalam masyarakat dan memutuskan pertikaian yang adil dan benar, 3) menyelesaikan segal perselisihan dan pertengkara yang terjadi dalam pergaulan masyarakat dengn hukum-hukum yag telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah

Abdul Ghani Abdullah mengemukakan peradilan adalah kewenangan satu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan . Peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan dan penyelesain perselisihan hukum yang dilakukan menurut perundang-undangan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.

Soebekti dan Dijtosoedibio (82) mengemukakan Istilah lain dalam pembahasan peradilan adalah pengadilan, jika peradilan didefinisikan sebagai sebuah proses daya upaya dalam mencari keadilan, maka pengadilan secara etimologi adalah badan yng melakukan peradilan yaitu memeriksa, dan memutus perkara sengketa hukum dan

pelanggaran hukum atau undang-undang

Cik hasan Basri (996:6) mengemukakan Jika kata peradilan atau pengadilan diatukan dengan kata agama, maka pengertian peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antar orang-orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan agama. Menurut Ramulyo (1991:12) Pengadilan agama adalah tempat diman dilakukan usaha mencari keadilan dan kebenaran yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa yaitu melalui Majelis hakim dan Mahkamah.

Menurut UU No. 7 tahun 1989 Peradilan agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat infak.akan tetapi dengan diberlakukannya UU No 3 tahun 2006 menandai lahirnya paradigma baru Peradilan Agama

2.4.2 Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutus sesuatu). Adapun pengertian kompetensi Peradilan Agama menurut Undang-Undang Kekuasaan kehakiman Pasal 25 ayat 3, "*Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Kompetensi ini merupakan implementasi dari tugas

pokoknya, yaitu Pengadilan Agama sebagai salah satu badan atau instansi resmi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang diatur oleh Undang-Undang.

Bicara mengenai kompetensi peradilan, tentunya tidak akan terlepas dari dua hal yaitu, kewenangan kekuasaan absolut dan relatif. Namun, pada paper ini penulis hanya akan mengungkap kekuasaan absolut Peradilan Agama. Kekuasaan Absolute yang juga disebut kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmacht*) adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan; kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain (R. Soeroso, 1994: 6). Kekuasaan absolut haruslah dipahami dan dimengerti oleh seorang Hakim dan juga oleh Panitera/Panitera Pengganti, karena dalam perkara tertentu ada persinggungan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum meskipun sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap peradilan mempunyai kewenangan yang berbeda. Maka dari itu, misalnya, tanpa adanya eksepsi sekalipun bila nyata-nyata *objectum litis*nya bukan wewenang Peradilan Agama melainkan wewenang peradilan negeri, maka Hakim karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan diri tidak berwenang. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 134 HIR/169 RBG.

Kewenangan absolut setiap Peradilan berbeda-beda. Hal ini diatur oleh Undang-Undang atau peraturan yang

mengaturinya. Kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dibangun atas azas Personalitas Keislaman, sebagaimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan absolut peradilan agama terbagi 2, yaitu volunter (bentuk perkara permohonan tanpa adanya lawan dan produknya adalah penetapan) dan contensius (bentuk perkara gugatan/ada sengketa didalamnya dan produk putusannya adalah vonis).

Berikut ini adalah macam-macam perkara volunter dalam peradilan agama:

- a. Penetapan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur (pasal 7 ayat (2) UU No.1/1974);
- b. Isbat nikah untuk perkawinan yang tidak dicatatkan(penjelasan pasal 49 angka 37 UU No. 3/2006);
- c. Penetapan wali adhal (Peraturan Menteri Agama No. 2/1987 Pasal 2 ayat 3);
- d. Penentuan ahli waris (penjelasan pasal 49 angka 37 UU No. 3/2006);
- e. Penetapan kuasa/wali untuk menjual harta warisan, termasuk hak milik lainnya yang dimiliki anak yang belum dewasa (Sarmin Syukur, 2018:

- 79);
- f. Penetapan asal usul anak;
 - g. Penetapan pengangkatan anak;
 - h. Penetapan penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal mati kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali dari orang tuanya;
 - i. Perubahan biodata pada buku nikah (pasal 34 ayat 1 PMA No. 19/2018);
 - j. Mafqud (49 UU No. 3/2006);
 - k. Isbath rukyathilal (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006)

Dan berikut ini adalah macam-macam perkara contentius yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama berdasarkan UUNo.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama:

- 1) Perkawinan: sebagaimana tersebut dalam UU No. 1/1974 ditambah Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 2) Kewarisan: sebagaimana tersebut dalam UU No.7/1989 Tentang PA ditambah kewenangan “Penetapan ahli waris tanpa sengketa;
- 3) Wakaf: sebagaimana tersebut dalam UU No. 41/2004 Tentang Wakaf dan PP No. 27 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik serta KHI;
- 4) Zakat;
- 5) Infaq;
- 6) Shodaqoh;

- 7) Hibah;
- 8) Wasiat;
- 9) Ekonomi Syariah

2.4.3 Asas- Asas Hukum Peradilan agama

Inti dari pada hukum terletak pada asas-asasnya yang diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan Asas-Asas Pengadilan Agama sebagaimana disimpulkan dari undang-undang No tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun asas-asas yang berlaku dipengadilan agama hampir sama dengan asas-sas yang berlaku dipengadilan Umum yaitu antara lain :

- a. Asas Personalitas Ke Islaman
- b. Asas kebebasan
- c. Asas tidak menolak perkara hukumnya tidak ada atau tidak ada
- d. Asas Hakim wajib mendamakan (Perma No. 1 tahun 2016
- e. Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2 UU nomor 4 tahun 2004)
- f. Asas mengadili menurut hukum dan Persamaan hak (Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004)
- g. Asas persidangan Terbuka untuk umum (pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 1970)
- h. Asas hakim aktif memberi bantuan (pasal 5 ayat 2 UU Nomor 4 tahun 2004)
- i. Asas Peradilan dilakukan dengan hakim majelis

Selain asas-asas yang telah ditetapkan diatas, Abdullah tri Wahyudi dalam bukunya Peradilan agama diIndonesia menambahkan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 yaitu Asas:

- 1) Asas pemeriksaan dalam dua tingkat
- 2) Asas mengadili tidak meliputi sengketa hak milik
- 3) Asas Hakim bersifat menunggu (hakim pasif-nemo yudex sine acto)
- 4) Asas bahwa putusan pengadilan harus bersifat pertimbangan
- 5) Asas perkara dengan biaya
- 6) Asas Ne Bis In Idem

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka ini diharapkan akan memberikan dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dan merupakan pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Berikut kerangka konseptual penelitian dalam tesis digambarkan sebagai berikut:

